



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, apabila bantuan keuangan kepada kepala desa dan perangkat desa diberikan maka dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa;
 - d. bahwa sebagai pedoman pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa

sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa kepada masing - masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Camat melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum merekapitulasi permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan mengajukannya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Kepala DPPKAD selaku PPKD mencairkan dana setelah mendapat persetujuan Bupati, selanjutnya dibayarkan melalui transfer Bank Jatim Cabang Magetan kepada atas nama rekening masing - masing desa.
- (5) Pengajuan/permohonan dan pencairan dana dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap pertama;
 - b. tahap kedua.
- (6) Besaran pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah :
 - a. tahap pertama = maksimal 50 % dari anggaran 1 (satu) tahun yang diterima desa;
 - b. tahap kedua = plafon anggaran 1 (satu) tahun dikurangi tahap pertama.
- (7) Penerimaan dan pengeluaran bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa dimasukkan dalam APBDes.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 4

- (1) Bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

- (2) Peningkatan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.
- (3) Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang penggunaan bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa berupa bukti - bukti serta pendukung lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa pada tahap pertama telah selesai dan disampaikan kepada Bupati, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan dana bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa tahap kedua.

Pasal 6

- (1) Camat mengoordinir pelaksanaan, merekomendasikan pencairan dana dan berkewajiban meneliti terhadap laporan pertanggungjawaban bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :16 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Mei 2014

BANTUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENERIMAAN
1	2	3	4
1.	PARANG	1 SAYUTAN	Rp 79.200.000,00
		2 NGLOPANG	Rp 63.900.000,00
		3 MATEGAL	Rp 69.000.000,00
		4 BUNGKUK	Rp 49.800.000,00
		5 TROSONO	Rp 90.600.000,00
		6 NGUNUT	Rp 84.300.000,00
		7 NGAGLIK	Rp 84.300.000,00
		8 TAMANARUM	Rp 69.000.000,00
		9 PRAGAK	Rp 58.800.000,00
		10 SUNDUL	Rp 69.000.000,00
		11 KRAJAN	Rp 74.100.000,00
		12 JOKETRO	Rp 84.300.000,00
JUMLAH		12	Rp 876.300.000,00
2.	PONCOL	1 S O M B O	Rp 60.000.000,00
		2 C I L E N G	Rp 79.200.000,00
		3 P O N C O L	Rp 105.900.000,00
		4 GONGGANG	Rp 69.000.000,00
		5 GENILANGIT	Rp 58.800.000,00
		6 J A N G G A N	Rp 79.200.000,00
		7 PLANGKRONGAN	Rp 70.200.000,00
JUMLAH		7	Rp 522.300.000,00
3	PLAOSAN	1 NGANCAR	Rp 53.700.000,00
		2 PLUMPUNG	Rp 74.100.000,00
		3 BULUGUNUNG	Rp 99.600.000,00
		4 BOGOARUM	Rp 63.900.000,00
		5 PUNTUKDORO	Rp 104.700.000,00
		6 RANDUGEDE	Rp 65.100.000,00
		7 SUMBERAGUNG	Rp 79.200.000,00
		8 NITIKAN	Rp 58.800.000,00

1	2	3	4
		9 SIDOMUKTI 10 BULUHARJO 11 D A D I 12 PACALAN 13 SENDANGAGUNG	Rp 89.400.000,00 Rp 84.300.000,00 Rp 111.000.000,00 Rp 79.200.000,00 Rp 63.900.000,00
	JUMLAH	13	Rp 1.026.900.000,00
4	SIDOREJO	1 SAMBIROBYONG 2 CAMPURSARI 3 KALANG 4 DURENAN 5 SIDOREJO 6 GETASANYAR 7 SIDOMULYO 8 SUMBERSAWIT 9 SIDOKERTO 10 WIDOROKANDANG	Rp 63.900.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 79.200.000,00 Rp 84.300.000,00 Rp 100.800.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 89.400.000,00 Rp 79.200.000,00 Rp 69.000.000,00
	JUMLAH	10	Rp 762.600.000,00
5	MAGETAN	1 PURWOSARI 2 B A R O N 3 CANDIREJO 4 TAMBAKREJO 5 RINGINAGUNG	Rp 80.400.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 70.200.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 58.800.000,00
	JUMLAH	5	Rp 327.000.000,00
6	NGARIBOYO	1 NGARIBOYO 2 BALEGONDO 3 BALEASRI 4 SUMBERDUKUN 5 P E N D E M 6 SELOTINATAH 7 BANYUDONO 8 BANJARPANJANG 9 BANJAREJO 10 SELOPANGGUNG 11 BANGSRI 12 MOJOPURNO	Rp 74.100.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 54.900.000,00 Rp 54.900.000,00 Rp 70.200.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 75.300.000,00
	JUMLAH	12	Rp 776.700.000,00

1	2	3	4
7	PANEKAN	1 TERUNG 2 CEPOKO 3 MILANGASRI 4 WATES 5 SIDOWAYAH 6 TANJUNGSARI 7 SUMBERDODOL 8 TAPAK 9 BEDAGUNG 10 NGILIRAN 11 JABUNG 12 SUKOWIDI 13 REJOMULYO 14 TURI 15 BANJAREJO 16 MANJUNG	Rp 58.800.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 84.300.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 85.500.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 89.400.000,00 Rp 84.300.000,00 Rp 84.300.000,00
JUMLAH		16	Rp 1.084.800.000,00
8	TAKERAN	1 KIRINGAN 2 DUYUNG 3 TAWANGREJO 4 SAWOJAJAR 5 KUWONHARJO 6 KEPUHREJO 7 KERIK 8 WADUK 9 JOMBLANG 10 KERANG 11 MADIGONDO	Rp 74.100.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 54.900.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp 89.400.000,00
JUMLAH		11	Rp 695.100.000,00
9	LEMBEYAN	1 KEDIREN 2 LEMBEYAN WETAN 3 TUNGGUR 4 DUKUH 5 KEDUNGPANJI 6 N G U R I 7 PUPUS 8 TAPEN	Rp 63.900.000,00 Rp 70.200.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 84.300.000,00 Rp 125.100.000,00 Rp 94.500.000,00 Rp 140.400.000,00 Rp 69.000.000,00


1	2	3	4
		9 KROWE	Rp 69.000.000,00
JUMLAH		9	Rp 780.300.000,00
10	KAWEDANAN	1 MANGUNREJO	Rp 63.900.000,00
		2 GIRIPURNO	Rp 69.000.000,00
		3 NGENTEP	Rp 49.800.000,00
		4 BALEREJO	Rp 53.700.000,00
		5 G A R O N	Rp 48.600.000,00
		6 T L A D A N	Rp 63.900.000,00
		7 P O J O K	Rp 48.600.000,00
		8 N G U N U T	Rp 49.800.000,00
		9 T U L U N G	Rp 89.400.000,00
		10 BOGEM	Rp 48.600.000,00
		11 JAMBANGAN	Rp 43.500.000,00
		12 SELOREJO	Rp 74.100.000,00
		13 NGADIREJO	Rp 69.000.000,00
		14 SUGIHREJO	Rp 84.300.000,00
		15 KARANGREJO	Rp 65.100.000,00
		16 GENENGAN	Rp 53.700.000,00
		17 MOJOREJO	Rp 53.700.000,00
JUMLAH		17	Rp 1.028.700.000,00
11	NGUNTORONADI	1 NGUNTORONADI	Rp 63.900.000,00
		2 SIMBATAN	Rp 75.300.000,00
		3 PURWOREJO	Rp 23.100.000,00
		4 KENONGOMULYO	Rp 48.600.000,00
		5 PETUNGREJO	Rp 49.800.000,00
		6 GORANG-GARENG	Rp 48.600.000,00
		7 SEMEN	Rp 74.100.000,00
		8 SUKOWIDI	Rp 69.000.000,00
		9 DRIYOREJO	Rp 74.100.000,00
JUMLAH		9	Rp 526.500.000,00
12	B E N D O	1 CARIKAN	Rp 44.700.000,00
		2 PINGKUK	Rp 74.100.000,00
		3 TANJUNG	Rp 84.300.000,00
		4 DUKUH	Rp 58.800.000,00
		5 LEMAHBANG	Rp 43.500.000,00
		6 BELOTAN	Rp 104.700.000,00
		7 DUWET	Rp 60.000.000,00

1	2	3	4
		8 S O C O	Rp 65.100.000,00
		9 KLEDOKAN	Rp 43.500.000,00
		10 KINANDANG	Rp 58.800.000,00
		11 B U L A K	Rp 65.100.000,00
		12 BULUGLEDEG	Rp 44.700.000,00
		13 STEREN	Rp 84.300.000,00
		14 K L E C O	Rp 44.700.000,00
		15 TEGALARUM	Rp 65.100.000,00
	JUMLAH	15	Rp 941.400.000,00
13	MAOSPATI	1 SEMPOL	Rp 43.500.000,00
		2 TANJUNGPRESH	Rp 43.500.000,00
		3 SUGIHWARAS	Rp 60.000.000,00
		4 KLAGEN GAMBIRAN	Rp 48.600.000,00
		5 MALANG	Rp 38.400.000,00
		6 PANDEYAN	Rp 53.700.000,00
		7 RONOWIJAYAN	Rp 33.300.000,00
		8 G U L U N	Rp 43.500.000,00
		9 P E S U	Rp 74.100.000,00
		10 SURATMAJAN	Rp 63.900.000,00
		11 SUMBEREJO	Rp 58.800.000,00
		12 NGUJUNG	Rp 60.000.000,00
	JUMLAH	12	Rp 621.300.000,00
14	SUKOMORO	1 KALANGKETI	Rp 53.700.000,00
		2 TAMANAN	Rp 63.900.000,00
		3 TAMBAKMAS	Rp 58.800.000,00
		4 BANDAR	Rp 49.800.000,00
		5 B I B I S	Rp 75.300.000,00
		6 SUKOMORO	Rp 53.700.000,00
		7 B U L U	Rp 48.600.000,00
		8 POJOKSARI	Rp 85.500.000,00
		9 KEMBANGAN	Rp 53.700.000,00
		10 KEDUNGGUWO	Rp 33.300.000,00
		11 KENTANGAN	Rp 53.700.000,00
		12 B O G E M	Rp 43.500.000,00
		13 TRUNENG	Rp 43.500.000,00
	JUMLAH	13	Rp 717.000.000,00

1	2	3	4
15	B A R A T	1 BOGOREJO 2 PURWODADI 3 KARANGSONO 4 BANJAREJO 5 MANJUNG 6 PANGGUNG 7 KLAGEN 8 NGUMPUL 9 BANGUNASRI 10 BLARAN 11 JONGGRANG 12 REJOMULYO	Rp 63.900.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 33.300.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 89.400.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 65.100.000,00
	JUMLAH	12	Rp 702.900.000,00
16	KARANGREJO	1 MANTREN 2 GONDANG 3 SAMBIREMBE 4 PATIHAN 5 PELEM 6 GEBYOG 7 PRAMPELAN 8 GRABAHAN 9 KAUMAN 10 MARON 11 DALUK	Rp 48.600.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 74.100.000,00 Rp 70.200.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 39.600.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp 39.600.000,00 Rp 53.700.000,00
	JUMLAH	11	Rp 576.300.000,00
17	K A R A S	1 B O T O K 2 G I N U K 3 T A J I 4 T E M B O R O 5 T E M E N G G U N G A N 6 J U N G K E 7 G E P L A K 8 K A R A S 9 K U W O N 10 S O B O N T O R O 11 S U M U R S O N G O	Rp 38.400.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 65.100.000,00 Rp 79.200.000,00 Rp 38.400.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 60.000.000,00 Rp 58.800.000,00 Rp 53.700.000,00
	JUMLAH	11	Rp 599.400.000,00

1	2	3	4
18	KARTOHARJO	1 KARTOHARJO 2 M R A H U 3 KLURAHAN 4 P E N C O L 5 SUKOWIDI 6 NGELANG 7 J A J A R 8 GUNUNGAN 9 KARANGMOJO 10 J E R U K 11 BAYEMWETAN 12 BAYEMTAMAN	Rp 89.400.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 70.200.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 63.900.000,00 Rp 69.000.000,00 Rp 48.600.000,00 Rp 53.700.000,00 Rp 43.500.000,00
	JUMLAH	12	Rp 711.900.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN	207	Rp 13.277.400.000,00

BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI